



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 29 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberitugastertentudibidangRetribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas yang menanganitelekomunikasi di Kabupaten Tabanan.
6. Retribusi Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pengelolaan pengendalian Menara Telekomunikasi di Daerah yang dilakukan atas dasar pelayanan kepada masyarakat.
7. Wajib Retribusi Pengendalian adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnyadisingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
10. Variabel jarak tempuh adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan pada tempat Menara telekomunikasi dibangun.
11. Variabel jenis Menara adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan konstruksi tertentu sesuai standar Menara telekomunikasi.

BAB II  
BESARNYA BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA-BIAYA YANG DIPERLUKAN  
DALAM PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

- (1) Biaya Operasional dan Biaya-biaya yang diperlukan Dalam Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 2.550.000,- per menara per tahun;

- (2) Rincian biaya operasional dan biaya-biaya yang diperlukan dalam Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Komponen	Jumlah	Satuan	Standar Biaya (Rp.)	Frekuensi Kunjungan	Jumlah (Rp.)
Transportasi dan Konsumsi	1	Tim	400.000	210 hari	84.000.000
Uang Harian	4	Orang	500.000	210 hari	420.000.000
ATK	1	Tahun	6.000.000		6.000.000
Total Biaya Operasional per tahun					510.000.000
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (210 menara)					2.550.000

### BAB III

#### BESARNYA RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

##### Pasal 3

- (1) Besaran Retribusi untuk masing-masing Menara ditentukan sebagai berikut :  $RPMT = \text{Total Biaya Operasional per tahun} \times \text{Variabel Jarak Tempuh} \times \text{Variabel Jenis Menara}$ .
- (2) Rincian Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Variabel	Indeks	Indeks	Biaya yang Didistribusikan	Distribusi Biaya
1	2	3	4	5 (2x4 atau 3x4)
a. Dalam Kota	0,9		2.550.000	2.295.000
1. Menara Rooftop		0,5	2.295.000	1.147.500
2. Menara Pole		0,9	2.295.000	2.065.500
3. Menara Kamuflase		1,1	2.295.000	2.524.500
4. Menara Greenfield		1,5	2.295.000	3.442.500
b. Luar Kota	1,1		2.550.000	2.805.000
1. Menara Rooftop		0,5	2.805.000	1.402.500
2. Menara Pole		0,9	2.805.000	2.524.500
3. Menara Kamuflase		1,1	2.805.000	3.085.500
4. Menara Greenfield		1,5	2.805.000	4.207.500

### BAB IV

#### TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

##### Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi melakukan pembayaran Retribusi dengan menggunakan SSRD.

- (2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan melalui bendahara penerima menerima pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dari wajib Retribusi sebesar yang tertuang dalam SKRD dengan Surat Tanda Bukti Pembayaran.
- (3) Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dicatat dalam pembukuan yang merupakan penerimaan uang Kas yang harus disetor ke Rekening Kas Daerah.

BAB V  
TATA CARA PEMBAYARAN, PENETAPAN TEMPAT  
PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus secara tunai / lunas sejak diterbitkan SKRD dan / atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan melalui Bank Pembangunan Daerah Bali.
- (3) Apabila wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban yang diakibatkan karena keadaan diluar kekuasaannya, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi.
- (4) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi diajukan dan disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 16 Juli 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 16 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 31